

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2023

PERGUB DKI JAKARTA NO. 35, BD 2023/NO. 62022, 5 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 84 Tahun 2022, Perda No. 5 Tahun 2022, Perda No. 7 Tahun 2022, Perda No. 3 Tahun 2023, Pergub No. 70 Tahun 2022.
- Peraturan Gubernur ini mengatur terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp79.558.253.790.537,00 (tujuh puluh sembilan triliun lima ratus lima puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian yang telah tertuang dalam peraturan gubernur ini. Uraian lebih lanjut Perubahan APBD, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 November 2023.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 6 November 2023.
- 5 halaman.